

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Sri Winarsih Ramadana

Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Aceh, email: wirna.taryono@gmail.com

Received Date; 9 Januari 2024 Revised Date; 13 Januari 2024 Accepted Date; 17 Januari 2024	ABSTRACT <i>Murabahah financing is one type used in the Islamic financial system. A murabahah contract is a sale and purchase contract at a price disclosed and acknowledged by both parties since the beginning of the transaction. In murabahah contract financing, the bank or financial institution as the financing party will buy the goods the customer needs and resell them to the customer at a price previously disclosed. The research aims to determine how the murabahah contract financing is implemented at the SRB. The research method used by the author in this study is descriptive analysis with a qualitative research approach. The study results show the implementation of murabahah financing at PT.BPRS HikmahWawaah starts with financing applications, collecting the necessary files, conducting surveys to check prospective customers, and PT.BPRS HikmahWawaah, in deciding whether to provide financing to prospective customers, must go through a meeting financing committee to see whether the prospective customer can pay off his obligations. In assessing the financing, BPRS Hikmah Wahyuah uses the 5 C principles: character, capacity, capital, collateral, and economic conditions.</i>
The Keywords: <i>Murabahah Financing</i> BPRS <i>Principle 5 C</i>	
Kata Kunci: <i>Pembiayaan Murabahah</i> BPRS <i>Prinsip 5 C</i>	
	ABSTRAK Pembiayaan akad murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan yang digunakan dalam sistem keuangan Islam. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan harga yang diungkapkan dan diakui oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi. Dalam pembiayaan akad murabahah, bank atau lembaga keuangan sebagai pihak yang membiayai akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang diungkapkan sebelumnya. Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan akad murabahah pada BPRS tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan di penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pembiayaan murabahah yang ada di PT.BPRS Hikmah Wakilah mulai dari permohonan

	<p>pembiayaan, mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan serta melakukan survei untuk pengecekan calon nasabah, dan PT.BPRS Hikmah Wakilah dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah harus melalui rapat komite pembiayaan, untuk melihat apakah calon nasabah tersebut mampu melunasi kewajibannya. Dalam menilai pembiayaan tersebut BPRS Hikmah Wakilah menggunakan prinsip 5 C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Pembiayaan akad murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan yang digunakan dalam sistem keuangan Islam. Akad murabahah adalah akad jual beli dengan harga yang diungkapkan dan diakui oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi. Dalam pembiayaan akad murabahah, bank atau lembaga keuangan sebagai pihak yang membiayai akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang diungkapkan sebelumnya.

Prinsip tanpa bunga ini tidak hanya membawa berkah, tetapi juga memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan dalam kondisi-kondisi yang tidak normal. Keadaan ini terlihat pada masa krisis, yang ditunjukkan oleh bank syariah, di mana bank-bank tersebut mampu bertahan dari berbagai guncangan dan relatif tidak memerlukan banyak bantuan dari pemerintah (Liza, 2022; Liza & Hilwa, 2023).

Penerapan pembiayaan akad murabahah dapat dilakukan dalam berbagai jenis pembiayaan seperti pembiayaan konsumsi, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal kerja. Contohnya, dalam pembiayaan konsumsi, nasabah dapat menggunakan pembiayaan akad murabahah untuk membeli kendaraan, rumah, atau barang elektronik lainnya. Sedangkan dalam pembiayaan investasi, pembiayaan akad murabahah dapat digunakan untuk membeli aset produktif seperti mesin-mesin produksi atau peralatan kantor. Dalam pembiayaan modal kerja, pembiayaan akad murabahah dapat digunakan untuk membeli bahan baku atau inventaris yang diperlukan untuk menjalankan bisnis.

Penerapan pembiayaan akad murabahah dapat memberikan keuntungan bagi bank atau lembaga keuangan, yaitu mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli barang. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan akad murabahah memungkinkan mereka untuk memperoleh akses ke dana yang dibutuhkan tanpa harus membayar bunga atau riba yang diharamkan dalam sistem keuangan Islam. diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi

pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%.

Penelitian Syauqoti (2018), menyatakan bahwa produk murabahah merupakan produk yang paling dominan dibandingkan dengan produk lainnya. Karena produk LKS Murabahah dapat memenuhi prinsip dan standar kehati-hatian dengan relatif baik, maka risiko kerugian sangat kecil. Namun di sisi lain, Murabahah LKS praktis telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan permintaan nasabah. Terkadang perubahan ini tidak sesuai dengan praktik murabahah dalam fikih. Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan akad murabahah pada BPRS tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan (Antonio, 2001). Dalam jual beli jenis ini, penjual harus menentukan harga barang yang dibelinya dan juga menentukan besarnya keuntungan. Sedangkan menurut Muhammad Ayyub (2009), murabahah adalah penjualan dengan biaya plus dimana penjual menawarkan margin keuntungan selain biaya yang telah diketahui. Saeed (2003) mengutip pendapat Al Kaffi bahwa murabahah adalah jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi. dan para sahabatnya, menurutnya, beberapa ulama pertama kali mempresentasikan murabah sekitar kuartal kedua abad Hijriah atau sesudahnya.

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli (Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 2003). Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya (Rianto, 2012).

Ketentuan-ketentuan Murabahah

Ketentuan umum sebagaimana telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/SDN-MUI/IV/2000, yaitu:

1. Ketentuan Umum Dalam Bank:
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
 - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
 - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
2. Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, nasabah harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
3. Jaminan Dalam *Murabahah*
- a. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Menurut penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Mariana & Amri, 2021; Mariana & Ramadana, 2020; Sugiyono, 2010). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari kondisi tempat yang alami, dimana peneliti sebagai alat sentral, teknik pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya. bukannya generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang digunakan dan kemampuan khusus peneliti (Nufiar et al., 2020; Rahmaniar & H, 2023; Ramadana & Rahmaniar, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep syariah. Bank mendapatkan izin operasional sebagai BPR Syariah dari menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan No KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 Juli 1995.

Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995 PT. BPRS Hikmah Wakilah berkantor di Jl. Krueng Raya Desa Baet, kec.Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik yang berkepanjangan dan pada tahun 2001 lokasi pusat pindah ke Jl. Nyak Arief No.195 E, Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan tsunami Desember 2004 Kantor pusat Hikmah Wakilah mengalami kerusakan, data dan arsip nasabah hilang dan sebagian besar nasabah dan karyawan meninggal karena bencana tersebut, sehingga kantor pusat dipindahkan ke Jl. Sri Safiatuddin No.50 Peunayong, Banda Aceh.

Konflik dan bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004 di Aceh yang membuat kondisi keuangan bank menjadi sulit dan tidak sehat, dan saat itu bank dalam kondisi kesulitan permodalan dan likuiditas. Satu-satunya harapan agar bank dapat bertahan untuk menjalankan fungsinya maka pilihannya hanya dengan cara menambah modal bank.

Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

Menurut hasil penelitian penulis mengenai penerapan pembiayaan akad murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kas Ketapang menyatakan bahwa BPRS Hikmah Wakilah dalam menjalankan kegiatan operasional sudah sesuai dengan fatwa 29 DSN-MUI, UU dan juga PSAK. Seperti perbankan non riba telah dijelaskan didalam fatwa DSN-MUI bahwa “bank dan nasabah melakukan akad murabahah yang bebas riba”. Dalam pembahasan sebelumnya bahwa BPRS Hikmah Wakilah juga sudah terbuka dalam mengkonfirmasi margin atau keuntungan yang diambil dalam transaksi murabahah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jual beli yang halal dan tidak haram juga sudah sangat jelas bahwa BPRS Hikmah Wakilah hanya melayani pengajuan pembiayaan yang objeknya sudah jelas diperbolehkan oleh syariat Islam.

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini karena mendominasi pada pendapatan bank. Objek yang paling banyak diminati oleh nasabah berupa sepeda motor, rumah atau barang lainnya. Disetiap pembiayaan yang dilakukan harus mengacu kepada landasan syariah yang diinterpretasikan dalam fatwa DSN-MUI yakni bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam. Pembiayaan murabahah di PT.BPRS Hikmah Wakilah kas Ketapang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Dimana pembiayaan produktif ini bertujuan untuk meningkatkan usaha atau produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa dan pembiayaan konsumtif yang digunakan secara pribadi. Pada penelitian ini penulis akan memberikan contoh tentang pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan prinsip murabahah.

Secara umum, implementasi pembiayaan akad murabahah di perusahaan perbankan syariah seperti BPRS dilakukan melalui proses berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah dengan menyebutkan jenis barang atau jasa yang dibutuhkan.
2. Bank syariah melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti profil nasabah, jenis barang atau jasa yang dibutuhkan, dan kemampuan nasabah untuk membayar.
3. Setelah memastikan kelayakan pembiayaan, bank syariah dan nasabah menyetujui harga jual yang akan diterapkan pada pembiayaan murabahah.
4. Bank syariah membeli barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati.
5. Nasabah membayar pembiayaan murabahah sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan pembayaran yang telah disepakati.

Dalam implementasi pembiayaan akad murabahah, bank syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada unsur riba, dan tidak ada unsur spekulasi atau penipuan dalam transaksi tersebut. Selain itu, bank syariah juga harus memastikan bahwa barang atau jasa yang dibeli adalah halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang diterapkan oleh PT.BPRS Hikmah Wakilah. Pada umumnya, proses pemberian pembiayaan murabahah di PT.BPRS Hikmah Wakilah melibatkan beberapa tahapan, seperti permohonan pembiayaan, pengumpulan berkas-berkas yang diperlukan, serta survei untuk pengecekan calon nasabah. Selain itu, PT.BPRS Hikmah Wakilah juga melakukan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. Dalam menilai pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, PT.BPRS Hikmah Wakilah menggunakan prinsip 5 C, yaitu karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa calon nasabah mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi pembiayaan (Mariana, 2022; Mariana, Abdullah, et al., 2018).

1. Karakter (*Character*)

Prinsip pertama adalah karakter atau kepribadian calon nasabah. PT.BPRS Hikmah Wakilah memeriksa reputasi, moralitas, dan integritas calon nasabah untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya.

2. Kapasitas (*Capacity*)

Prinsip kedua adalah kapasitas atau kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajibannya. PT.BPRS Hikmah Wakilah memeriksa kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran atau cicilan pembiayaan dengan mempertimbangkan pendapatan, biaya hidup, dan tanggungan finansial lainnya.

3. Modal (*Capital*)

Prinsip ketiga adalah modal atau kemampuan calon nasabah dalam menyediakan dana muka atau uang muka sebagai persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. PT.BPRS Hikmah Wakilah memeriksa apakah calon nasabah memiliki modal yang cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut.

4. Jaminan (*Collateral*)

Prinsip keempat adalah jaminan atau keamanan yang diberikan oleh calon nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. PT.BPRS Hikmah Wakilah memeriksa jenis dan nilai jaminan yang diberikan oleh calon nasabah.

5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*)

Prinsip kelima adalah kondisi ekonomi atau kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajibannya. PT.BPRS Hikmah Wakilah memeriksa kondisi ekonomi secara umum, termasuk kondisi sektor usaha atau bisnis yang dijalankan oleh calon nasabah.

Dengan menerapkan prinsip 5C ini (Mariana, Nadirsyah, et al., 2018), PT.BPRS Hikmah Wakilah dapat memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan dalam melunasi kewajibannya sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan. Murabahah adalah salah satu jenis akad dalam sistem keuangan syariah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumen atau perusahaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga yang terbuka dan transparan. Implementasi penerapan murabahah dalam praktiknya dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi kebutuhan: Pihak bank atau lembaga keuangan syariah harus mengidentifikasi kebutuhan konsumen atau perusahaan untuk menentukan jenis barang yang dibutuhkan dan apakah barang tersebut dapat dibeli dengan menggunakan sistem murabahah.
2. Pemilihan supplier: Setelah jenis barang yang dibutuhkan telah ditentukan, bank atau lembaga keuangan syariah akan memilih supplier atau penjual barang yang dapat memberikan harga yang terbaik dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pembelian barang: Setelah supplier atau penjual barang dipilih, bank atau lembaga keuangan syariah akan membeli barang tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan supplier. Harga tersebut harus mencakup semua biaya yang terkait dengan pembelian barang, seperti biaya pengiriman dan biaya administrasi.
4. Penjualan kepada nasabah: Setelah bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang, barang tersebut akan dijual kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah. Margin keuntungan ini harus transparan dan tidak melanggar prinsip syariah.
5. Pelunasan: Nasabah harus membayar harga barang yang telah disepakati dengan bank atau lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui angsuran, tergantung pada kesepakatan yang dibuat antara bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah.
6. Pelaporan: Bank atau lembaga keuangan syariah harus melaporkan semua transaksi yang terkait dengan murabahah secara transparan dan akuntabel,

dan memastikan bahwa semua transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Demikianlah langkah-langkah implementasi penerapan murabahah dalam praktiknya. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam menjalankan sistem keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah harus selalu ditegakkan dan dipatuhi.

KESIMPULAN

Implementasi Pembiayaan murabahah yang ada di PT.BPRS Hikmah Wakilah mulai dari permohonan pembiayaan, mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan serta melakukan survei untuk pengecekan calon nasabah, dan PT.BPRS Hikmah Wakilah dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah harus melalui rapat komite pembiayaan, untuk melihat apakah calon nasabah tersebut mampu melunasi kewajibannya. Dalam menilai pembiayaan tersebut BPRS Hikmah Wakilah menggunakan prinsip 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Ayyub, Muhammad. 2009, *Understanding Islamic finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Liza, L. (2022). Pengaruh Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Terhadap Pendapatan dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 87–96.
- Liza, L., & Hilwa, S. (2023). Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2020. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 22–32. <https://doi.org/10.61393/heiema.v2i1.93>
- Mariana, & Ramadana, S. W. (2020). Determinant of Firm Value LQ45 on Indonesia Stock Exchange. *Journal of Social Science*, 1(4), 137–141. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200331.003>
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., Abdullah, S., & Nadirsyah, N. (2018). Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, Dan Keputusan Pemberian Kredit. *Jurnal Reviu*

- Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37>
- Mariana, M., Nadirsyah, N., & Abdullah, S. (2018). Accounting Information, Non-Accounting Information and Lending Decision. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177–186. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37>
- Mariana. (2022). *Informasi Akuntansi dan Keputusan kredit*. Bintang Semesta Media.
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Rahmaniar, R., & H, K. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Pengendalian Intern Kas. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 43–53.
- Ramadana, S. W., & Rahmaniar, R. (2023). Penundaan Pembayaran Upah. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 80–87.
- Rianto, M. Nur, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Saeed, Abdullah. 2003, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al*, Cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Syauqoti, Roifat. 2018. “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal ilmiah*. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, 2003, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah*, Jakarta: Djambatan